



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 597/Pid.Sus/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : ALDY SARNUBI BIN SARNUBI ;
Tempat lahir : Kebun Jeruk (Jakarta) ;
Umur/tanggal lahir: 33 Tahun/12 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kamar 316 Hotel 99 Kec.Lubuk
Baja Kota Batam
Pekerjaan : Sales PT. Duta Kencana Fest ;
Pendidikan : S1 (Tamat) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 597/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM, tanggal 23 Juli 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 23 Juli 2015, No. 597/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BTM tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ALDY SARNUBI BIN SARNUBI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ALDY SARNUBI BIN SARNUBI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,"**, yang diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang **Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALDY SARNUBI BIN SARNUBI dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda kepada terdakwa sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider** pidana penjara selama **4 (empat) bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Model GT-E1270 warna putih berikut kartu dengan No.081273770777;**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi terdakwasecara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai seorang anak yang masih kecil ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa, menyatakan tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2015, Nomor Reg. Perkara : PDM-346/TPUL/BTM/07/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa ALDY SARNUBI Bin SARNUBI, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 18.20 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 18.20 wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam, terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga shabu dibungkus dalam plastik dari orang yang biasa terdakwa panggil dengan sebutan kakak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Kemudian sekitar pukul 19.15 wib ketika terdakwa sedang berada di kamar 316 Hotel 99 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan dan disita 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga shabu dibungkus dalam plastik transparan dari saku celana sebelah kanan terdakwa, yang terdakwa akui milik terdakwa.

- Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 153/02400/2015 tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang, telah melakukan penimbangan barang berupa ;
- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

dengan total berat penimbangan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.

Milik tersangka **ALDY SARNUBI Bin SARNUBI**.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab : 4902/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat :

1 (Satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 1,25 (satul koma dua puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ; ALDY SARNUBI Bin SARNUBI.

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ALDY SARNUBI Bin SARNUBI adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ALDY SARNUBI Bin SARNUBI, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 19.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kamar 316 Hotel 99 Kec. Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 19.15 wib, ketika terdakwa sedang berada di kamar 316 Hotel 99 Kec. Lubuk Baja Kota Batam, datang beberapa orang yang mengaku dari Kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, lalu ditemukan dan disita 1 (satu) paket serbuk Kristal diduga shabu dibungkus dalam plastik transparan dari saku celana sebelah kanan terdakwa, yang terdakwa akui milik terdakwa.
- Berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 153/02400/2015 tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang,
telah melakukan penimbangan barang berupa;

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan.

dengan total berat penimbangan 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.

Milik tersangka **ALDY SARNUBI Bin SARNUBI**.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab : 4902/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah diibuka didalamnya terdapat :

1 (Satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 1,25 (satul koma dua puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ; ALDY SARNUBI Bin SARNUBI.

Setelah dianalisa, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa :

- Barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama ALDY SARNUBI Bin SARNUBI adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing di bawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

1. RONALD BOY SIHOTANG.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDY SARNUBI BIN SARNUBI padahari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 19.15 Wib, di kamar 316 Hotel 99 Kec.Lubuk Baja Kota Batam dan saksi yang melakukan penangkapan yaitu saksi Wan Rahmat, Dede Permana dan Aryanto (anggota kepolisian Resnarkoba Polresta Barelang).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk diduga shabu dibungkus dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1270 warna putih berikut kartu dengan Nomor 081273776777 ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ianya memperoleh 1 (satu) paket shabu dengan berat 1,25 gram dari temannya dengan sebutan kakak pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 18.20 Wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- ;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan / dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

2. **ARYANTO** ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALDY SARNUBI BIN SARNUBI padahari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 19.15 Wib, di kamar 316 Hotel 99 Kec.Lubuk Baja Kota Batam dan saksi yang melakukan penangkapan yaitu saksi Wan Rahmat, Dede Permana dan Ronald Boy Sihotang (anggota kepolisian Resnarkoba Polresta Barelang).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket serbuk diduga shabu dibungkus dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1270 warna putih berikut kartu dengan Nomor 081273776777 ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ianya memperoleh 1 (satu) paket shabu dengan berat 1,25 gram dari temannya dengan sebutan kakak pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 18.20 Wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam dengan cara membelinya
seharga Rp. 1.000.000,- ;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu adalah untuk digunakan / dipakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pada dasarnya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 19.15 Wib di Kamar 316 Hotel 99 Kec.Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket serbuk diduga shabu dibungkus dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1270 warna putih berikut kartu dengan Nomor 081273776777 ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk shabu dengan berat 1,25 gram dari teman dengan sebutan kakak pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 18.20 Wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk dipergunakan / dipakai sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 3 kali membeli shabu di Simpang Dam Muka Kuning dengan orang yang biasa terdakwa panggil dengan sebutan Kakak ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram ;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Model GT-E1270 warna putih berikut kartu dengan No.081273770777;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling beresuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 19.15 Wib di Kamar 316 Hotel 99 Kec.Lubuk Baja Kota Batam ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket serbuk diduga shabu dibungkus dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1270 warna putih berikut kartu dengan Nomor 081273776777 ;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk shabu dengan berat 1,25 gram dari teman dengan sebutan kakak pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 18.20 Wib di Ruli Simpang Dam



Muka Kuning Kota Batam dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- ;

- Bahwa benar tujuan terdakwa membeli shabu-shabu adalah untuk dipergunakan / dipakai sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 kali membeli shabu di Simpang Dam Muka Kuning dengan orang yang biasa terdakwa panggil dengan sebutan Kakak ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua : melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan alternatif suatu dakwaan yang memberikan opsi pada majelis untuk memilih dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan maka adalah tepat Majelis mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, yaitu pasal 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa ALDY SARNUBI BIN SARNUBI yang identitasnya termuat di awal surat dakwaan, dibenarkan oleh terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis di awal persidangan dan juga keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, yaitu terdakwa bekerja sebagai Sales ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu terdakwa tersebut bukanlah seorang ilmuwan yang mempunyai kewenangan untuk mempergunakan narkotika golongan I sebagai obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukanlah seorang yang oleh karena itu memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat **unsur secara tanpa hak** telah terpenuhi ;

Ad. 3Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini pun bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti maka elemen selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang" ;

Menimbang, bahwa berawal dari terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 19.15 Wib di Kamar 316 Hotel 99 Kec.Lubuk Baja Kota Batam ;

Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket serbuk diduga shabu dibungkus dalam plastik transparan dan 1 (satu) unit handphone Samsung Model GT-E1270 warna putih berikut kartu dengan Nomor 081273776777;

Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket serbuk shabu dengan berat 1,25 gram dari teman dengan sebutan kakak pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 sekira pukul 18.20 Wib di Ruli Simpang Dam Muka Kuning Kota Batam dengan cara membelinya seharga Rp. 1.000.000,- ;

Bahwa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis serbuk Kristal diduga shabu yang dibungkus dengan plastik transparan terdakwa ALDY SARNUBI BIN SARNUBI setelah dilakukan penimbangan berdasarkan hasil penimbangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Perum Pegadaian Cabang Batam, yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Cabang Batam Nomor : 153/02400/2015 tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh BENI DAROJATUN, S.Ip selaku Pimpinan Cabang, memiliki berat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.

Bahwa barang bukti 1 (Satu) plastic bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ALDY SARNUBI Bin SARNUBI, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor Lab : 4902/NNF/2015 tanggal 29 Mei 2015 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang ditutup dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. adalah **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian **Unsur** memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanamantelah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga terhadap permohonan terdakwa agar memohon hukuman yang seringan-ringannya, telah pula dipertimbangkan Majelis dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mempermudah peredaran narkoba di Indonesia ;
- Penggunaan narkoba yang dilakukan terdakwa dapat merusak, membahayakan generasi muda dan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diakui kepemilikannya, sehingga statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ALDY SARNUBI BIN SARNUBI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus shabu yang dibungkus dengan plastik transparan seberat 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Model GT-E1270 warna putih berikut kartu dengan No.081273770777 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SENIN, tanggal 14 SEPTEMBER 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam oleh kami : **SYAHRIAL A.HARAHAP, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **VERA YETTI MAGDALENA, S.H., MH** dan **ALFIAN, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ISNAN FERDIAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

VERA YETTI MAGDALENA, SH.MH

SYAHRIAL A.HARAHAP, SH.

ALFIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

S A M I E M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id